



P U T U S A N

Nomor: 1268 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRO PRASTYO alias HENDRO bin BUSONO**;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/30 September 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Syilvaduta RT. 06, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan - Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. Thiess);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 5 Maret 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;
8. Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 213/2015/1268 K/PP/2015/MA tanggal 12 Oktober 2015,

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1268 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2015;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 214/2015/1268 K/PP/2015/MA tanggal 12 Oktober 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 September 2015;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 215/2015/1268 K/PP/2015/MA tanggal 12 Oktober 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sangatta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 November 2014 sekira jam 02.30 WITA atau setidaknya pada sekitar bulan November tahun 2014 atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat di kamar No. 4 Penginapan Widiyawati, Jalan Yos Sudarso II No. 2 RT. 15, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara - Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekira jam 17.30 WITA, Terdakwa mengambil pisau yang tergeletak di dekat kompor samping kamar kos Terdakwa, kemudian Terdakwa membungkus pisau tersebut dengan kertas, lalu dimasukkan ke dalam tas ransel. Selanjutnya pada sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa menemui korban ASHLEY JANE alias SELLA di kamar No. 4 Penginapan Widiyawati dengan membawa tas ransel berisikan pisau tersebut, akan tetapi kamar korban ASHLEY JANE alias SELLA tertutup dan terkunci, kemudian Terdakwa pulang ke kosannya dengan membawa kembali tas ransel berisikan pisau tersebut;
- Selanjutnya sekitar jam 23.00 WITA, Terdakwa kembali datang menemui korban ASHLEY JANE alias SELLA dengan membawa tas ransel berisikan pisau. Sesampainya di Penginapan Widiyawati kamar No. 4, yang merupakan kamar korban ASHLEY JANE alias SELLA dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk, kemudian Terdakwa membuka tas ransel dan mengambil pisau, lalu menaruh pisau tersebut di

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 1268 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas lemari depan kamar mandi kamar No. 4 Penginapan Widiyawati, selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan suami isteri dengan korban ASHLEY JANE alias SELLA. Setelah melakukan hubungan suami isteri, korban ASHLEY JANE alias SELLA menagih janji kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa pernah berjanji akan menikahi korban ASHLEY JANE alias SELLA. Namun Terdakwa tidak bisa memenuhi janjinya, karena Terdakwa mempunyai isteri yang sah, lalu Terdakwa terlibat cekcok mulut dengan korban ASHLEY JANE alias SELLA, kemudian Terdakwa pulang ke kosannya;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 November 2014 sekitar jam 01.30 WITA, Terdakwa kembali datang menemui korban ASHLEY JANE alias SELLA untuk membahas janji Terdakwa kepada korban ASHLEY JANE alias SELLA dan Terdakwa dengan korban ASHLEY JANE alias SELLA sepakat untuk berdamai, lalu Terdakwa dan korban ASHLEY JANE alias SELLA kembali melakukan hubungan suami isteri. Setelah melakukan hubungan suami isteri, korban ASHLEY JANE alias SELLA kembali menagih janji Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap tidak bisa memenuhinya, kemudian korban ASHLEY JANE alias SELLA mengambil pisau yang ada di atas lemari depan kamar mandi dan berkata kepada Terdakwa *"Kalau begitu maumu, kita sama-sama sakit"*, kemudian Terdakwa berusaha merebut pisau yang sedang dipegang korban ASHLEY JANE alias SELLA dengan cara memegang pergelangan tangan kanannya yang sedang memegang pisau, kemudian korban ASHLEY JANE alias SELLA mundur hingga masuk ke dalam kamar mandi, lalu Terdakwa memegang korban ASHLEY JANE alias SELLA dari belakang hingga pisau tersebut menusuk ke arah perut korban ASHLEY JANE alias SELLA, lalu korban ASHLEY JANE alias SELLA terjatuh ke lantai, kemudian korban ASHLEY JANE alias SELLA mengambil pisau yang tertancap di perutnya dan mengarahkan pisau tersebut ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa memegang tangan korban ASHLEY JANE alias SELLA yang sedang memegang pisau dan memukulkannya ke lantai hingga pisau terlepas dari tangan korban ASHLEY JANE alias SELLA dan korban ASHLEY JANE alias SELLA sambil berteriak meminta tolong. Selanjutnya Terdakwa mencuci tangan Terdakwa yang terkena darah, lalu memasang baju dan celana Terdakwa, kemudian dari luar kamar datang saksi BASUKI RAHMAD alias BASUKI alias ABBAS, lalu mengetok pintu kamar No. 4 yang sedang terkunci dengan berteriak *"SELLA, SELLA, buka pintunya, SELLA, SELLA"*,

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1268 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dari dalam kamar dijawab oleh Terdakwa “Ada apa? Gak ada apa-apa” dan kembali dijawab lagi oleh saksi BASUKI RAHMAD alias BASUKI alias ABBAS “Iya, tapi buka dulu”. Selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan melewati jendela kamar No. 4 dengan membawa 1 (satu) buah HP merk Samsung Grand 2 warna hitam milik korban ASHLEY JANE alias SELLA, yang rencananya HP tersebut oleh Terdakwa akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk melarikan diri. Sesampainya di luar jendela, Terdakwa ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada pihak Kepolisian;

- Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari RS Umum Meloy No. 044/VR-meloy/XII/2014, Perihal: Hasil Pemeriksaan terhadap Korban ASHLEY JANE, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BERNAT, dengan kesimpulan ditemukan beberapa luka lecet gores, luka memar dan luka robek di perut. Luka pada korban diperkirakan akibat benda tajam dan benda tumpul. Dari hasil pemeriksaan luar, dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah syok hipovolemik, karena pendarahan pada luka robek di perut akibat benda tajam. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan bedah mayat. Saat kematian diperkirakan setengah sampai satu jam sebelum pemeriksaan luar;
- Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari RSUD Sangatta No. 445/870/228-VER/XI/2014, Perihal: Hasil Pemeriksaan Luar atas Pasien Bernama ASHLEY JANE, tanggal 24 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINI ASTUTI WARDHANI, dengan kesimpulan:
 - a. Berdasarkan hasil pemeriksaan visum luar terhadap jenazah, maka luka lecet pada daerah cuping hidung kanan, luka lecet di sekitar lubang hidung kanan dan kiri sampai kurang lebih perbatasan garis bibir atas, enam sentimeter dari garis tengah tubuh di bagian hidung ke arah kanan tampak luka lecet, enam koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh di bagian hidung ke arah kiri tampak luka lecet, lima sentimeter dari sudut bibir bagian kiri tampak luka lecet, pada bagian atas kurang lebih nol koma lima sentimeter ke arah atas sejajar dengan garis luar bibir bagian atas tampak lecet, pada daerah dahi kurang lebih satu sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri tampak luka robek, pada lengan kanan bagian atas satu sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah dalam tampak luka memar, pada lengan kanan bagian atas kurang lebih enam sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah dalam tampak luka lecet, pada daerah siku bagian luar kurang lebih satu sentimeter dari garis tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh tampak luka lecet, pada siku tangan kiri tampak tiga buah luka lecet, pada lutut kaki kiri kurang lebih empat sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri tampak luka lecet, yang dapat diakibatkan karena trauma atau kekerasan benda tumpul;

- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan visum luar terhadap jenazah, maka luka pada daerah dahi kurang lebih satu sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri tampak luka robek, pada daerah lipat siku kiri bagian luar tampak dua luka robek, kurang lebih sepuluh sentimeter dari bagian pusar ke arah atas sejajar dengan garis tengah tubuh tiga sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kanan tampak luka robek menembus rongga perut, yang dapat diakibatkan karena trauma atau kekerasan benda tajam;
- c. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan berdasarkan visum luar, saran dilakukan autopsi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 November 2014 sekira jam 02.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan November tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014, bertempat di kamar No. 4 Penginapan Widiyawati, Jalan Yos Sudarso II No. 2 RT. 15, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara - Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya-tidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekira jam 17.30 WITA, Terdakwa mengambil pisau yang tergeletak di dekat kompor samping kamar kos Terdakwa, kemudian Terdakwa membungkus pisau tersebut dengan kertas, lalu dimasukkan ke dalam tas ransel. Selanjutnya pada sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa menemui korban ASHLEY JANE alias SELLA di kamar No. 4 Penginapan Widiyawati dengan membawa tas ransel berisikan pisau tersebut, akan tetapi kamar korban ASHLEY JANE alias SELLA tertutup dan terkunci, kemudian Terdakwa pulang ke kosannya dengan membawa kembali tas ransel berisikan pisau tersebut;
- Selanjutnya sekitar jam 23.00 WITA, Terdakwa kembali datang menemui korban ASHLEY JANE alias SELLA dengan membawa tas ransel berisikan

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1268 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisau. Sesampainya di Penginapan Widiyawati kamar No. 4, yang merupakan kamar korban ASHLEY JANE alias SELLA dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk, kemudian Terdakwa membuka tas ransel dan mengambil pisau, lalu menaruh pisau tersebut di atas lemari depan kamar mandi kamar No. 4 Penginapan Widiyawati, selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan suami isteri dengan korban ASHLEY JANE alias SELLA. Setelah melakukan hubungan suami isteri, korban ASHLEY JANE alias SELLA menagih janji kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa pernah berjanji akan menikahi korban ASHLEY JANE alias SELLA. Namun Terdakwa tidak bisa memenuhi janjinya, karena Terdakwa mempunyai isteri yang sah, lalu Terdakwa terlibat cekcok mulut dengan korban ASHLEY JANE alias SELLA, kemudian Terdakwa pulang ke kosannya;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 November 2014 sekitar jam 01.30 WITA, Terdakwa kembali datang menemui korban ASHLEY JANE alias SELLA untuk membahas janji Terdakwa kepada korban ASHLEY JANE alias SELLA dan Terdakwa dengan korban ASHLEY JANE alias SELLA sepakat untuk berdamai, lalu Terdakwa dan korban ASHLEY JANE alias SELLA kembali melakukan hubungan suami isteri. Setelah melakukan hubungan suami isteri, korban ASHLEY JANE alias SELLA kembali menagih janji Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap tidak bisa memenuhinya, kemudian korban ASHLEY JANE alias SELLA mengambil pisau yang ada di atas lemari depan kamar mandi dan berkata kepada Terdakwa *"Kalau begitu maumu, kita sama-sama sakit"*, kemudian Terdakwa berusaha merebut pisau yang sedang dipegang korban ASHLEY JANE alias SELLA dengan cara memegang pergelangan tangan kanannya yang sedang memegang pisau, kemudian korban ASHLEY JANE alias SELLA mundur hingga masuk ke dalam kamar mandi, lalu Terdakwa memegang korban ASHLEY JANE alias SELLA dari belakang hingga pisau tersebut menusuk ke arah perut korban ASHLEY JANE alias SELLA, lalu korban ASHLEY JANE alias SELLA terjatuh ke lantai, kemudian korban ASHLEY JANE alias SELLA mengambil pisau yang tertancap di perutnya dan mengarahkan pisau tersebut ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa memegang tangan korban ASHLEY JANE alias SELLA yang sedang memegang pisau dan memukulkannya ke lantai hingga pisau terlepas dari tangan korban ASHLEY JANE alias SELLA dan korban ASHLEY JANE alias SELLA sambil berteriak meminta tolong. Selanjutnya Terdakwa mencuci



tangan Terdakwa yang terkena darah, lalu memasang baju dan celana Terdakwa, kemudian dari luar kamar datang saksi BASUKI RAHMAD alias BASUKI alias ABBAS, lalu mengetok pintu kamar No. 4 yang sedang terkunci dengan berteriak “SELLA, SELLA, buka pintunya, SELLA, SELLA”, kemudian dari dalam kamar dijawab oleh Terdakwa “Ada apa? Gak ada apa-apa” dan kembali dijawab lagi oleh saksi BASUKI RAHMAD alias BASUKI alias ABBAS “Iya, tapi buka dulu”. Selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan melewati jendela kamar No. 4 dengan membawa 1 (satu) buah HP merk Samsung Grand 2 warna hitam milik korban ASHLEY JANE alias SELLA, yang rencananya HP tersebut oleh Terdakwa akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk melarikan diri. Sesampainya di luar jendela, Terdakwa ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada pihak Kepolisian;

- Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari RS Umum Meloy No. 044/VR-meloy/XII/2014, Perihal: Hasil Pemeriksaan terhadap Korban ASHLEY JANE, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BERNAT, dengan kesimpulan ditemukan beberapa luka lecet gores, luka memar dan luka robek di perut. Luka pada korban diperkirakan akibat benda tajam dan benda tumpul. Dari hasil pemeriksaan luar, dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah syok hipovolemik, karena pendarahan pada luka robek di perut akibat benda tajam. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan bedah mayat. Saat kematian diperkirakan setengah sampai satu jam sebelum pemeriksaan luar;
- Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari RSUD Sangatta No. 445/870/228-VER/XI/2014, Perihal: Hasil Pemeriksaan Luar atas Pasien Bernama ASHLEY JANE, tanggal 24 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINI ASTUTI WARDHANI, dengan kesimpulan:
 - a. Berdasarkan hasil pemeriksaan visum luar terhadap jenazah, maka luka lecet pada daerah cuping hidung kanan, luka lecet di sekitar lubang hidung kanan dan kiri sampai kurang lebih perbatasan garis bibir atas, enam sentimeter dari garis tengah tubuh di bagian hidung ke arah kanan tampak luka lecet, enam koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh di bagian hidung ke arah kiri tampak luka lecet, lima sentimeter dari sudut bibir bagian kiri tampak luka lecet, pada bagian atas kurang lebih nol koma lima sentimeter ke arah atas sejajar dengan garis luar bibir bagian atas tampak lecet, pada daerah dahi kurang lebih satu sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri tampak luka robek, pada lengan kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian atas satu sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah dalam tampak luka memar, pada lengan kanan bagian atas kurang lebih enam sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah dalam tampak luka lecet, pada daerah siku bagian luar kurang lebih satu sentimeter dari garis tengah tubuh tampak luka lecet, pada siku tangan kiri tampak tiga buah luka lecet, pada lutut kaki kiri kurang lebih empat sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri tampak luka lecet, yang dapat diakibatkan karena trauma atau kekerasan benda tumpul;

- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan visum luar terhadap jenazah, maka luka pada daerah dahi kurang lebih satu sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri tampak luka robek, pada daerah lipat siku kiri bagian luar tampak dua luka robek, kurang lebih sepuluh sentimeter dari bagian pusar ke arah atas sejajar dengan garis tengah tubuh tiga sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kanan tampak luka robek menembus rongga perut, yang dapat diakibatkan karena trauma atau kekerasan benda tajam;
- c. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan berdasarkan visum luar, saran dilakukan autopsi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 November 2014 sekira jam 02.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan November tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014, bertempat di kamar No. 4 Penginapan Widiyawati, Jalan Yos Sudarso II No. 2 RT. 15, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara - Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya-tidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya yang telah mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1268 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekira jam 17.30 WITA, Terdakwa mengambil pisau yang tergeletak di dekat kompor samping kamar kos Terdakwa, kemudian Terdakwa membungkus pisau tersebut dengan kertas, lalu dimasukkan ke dalam tas ransel. Selanjutnya pada sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa menemui korban ASHLEY JANE alias SELLA di kamar No. 4 Penginapan Widiyawati dengan membawa tas ransel berisikan pisau tersebut, akan tetapi kamar korban ASHLEY JANE alias SELLA tertutup dan terkunci, kemudian Terdakwa pulang ke kosannya dengan membawa kembali tas ransel berisikan pisau tersebut;
- Selanjutnya sekitar jam 23.00 WITA, Terdakwa kembali datang menemui korban ASHLEY JANE alias SELLA dengan membawa tas ransel berisikan pisau. Sesampainya di Penginapan Widiyawati kamar No. 4, yang merupakan kamar korban ASHLEY JANE alias SELLA dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk, kemudian Terdakwa membuka tas ransel dan mengambil pisau, lalu menaruh pisau tersebut di atas lemari depan kamar mandi kamar No. 4 Penginapan Widiyawati, selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan suami isteri dengan korban ASHLEY JANE alias SELLA. Setelah melakukan hubungan suami isteri, korban ASHLEY JANE alias SELLA menagih janji kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa pernah berjanji akan menikahi korban ASHLEY JANE alias SELLA. Namun Terdakwa tidak bisa memenuhi janjinya, karena Terdakwa mempunyai isteri yang sah, lalu Terdakwa terlibat cekcok mulut dengan korban ASHLEY JANE alias SELLA, kemudian Terdakwa pulang ke kosannya;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 November 2014 sekitar jam 01.30 WITA, Terdakwa kembali datang menemui korban ASHLEY JANE alias SELLA untuk membahas janji Terdakwa kepada korban ASHLEY JANE alias SELLA dan Terdakwa dengan korban ASHLEY JANE alias SELLA sepakat untuk berdamai, lalu Terdakwa dan korban ASHLEY JANE alias SELLA kembali melakukan hubungan suami isteri. Setelah melakukan hubungan suami isteri, korban ASHLEY JANE alias SELLA kembali menagih janji Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap tidak bisa memenuhinya, kemudian korban ASHLEY JANE alias SELLA mengambil pisau yang ada di atas lemari depan kamar mandi dan berkata kepada Terdakwa *"Kalau begitu maumu, kita sama-sama sakit"*, kemudian Terdakwa berusaha merebut pisau yang sedang dipegang korban ASHLEY JANE alias SELLA dengan cara memegang pergelangan tangan kanannya

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1268 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang memegang pisau, kemudian korban ASHLEY JANE alias SELLA mundur hingga masuk ke dalam kamar mandi, lalu Terdakwa memegang korban ASHLEY JANE alias SELLA dari belakang hingga pisau tersebut menusuk ke arah perut korban ASHLEY JANE alias SELLA, lalu korban ASHLEY JANE alias SELLA terjatuh ke lantai, kemudian korban ASHLEY JANE alias SELLA mengambil pisau yang tertancap di perutnya dan mengarahkan pisau tersebut ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa memegang tangan korban ASHLEY JANE alias SELLA yang sedang memegang pisau dan memukulkannya ke lantai hingga pisau terlepas dari tangan korban ASHLEY JANE alias SELLA dan korban ASHLEY JANE alias SELLA sambil berteriak meminta tolong. Selanjutnya Terdakwa mencuci tangan Terdakwa yang terkena darah, lalu memasang baju dan celana Terdakwa, kemudian dari luar kamar datang saksi BASUKI RAHMAD alias BASUKI alias ABBAS, lalu mengetok pintu kamar No. 4 yang sedang terkunci dengan berteriak "*SELLA, SELLA, buka pintunya, SELLA, SELLA*", kemudian dari dalam kamar dijawab oleh Terdakwa "*Ada apa? Gak ada apa-apa*" dan kembali dijawab lagi oleh saksi BASUKI RAHMAD alias BASUKI alias ABBAS "*Iya, tapi buka dulu*". Selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan melewati jendela kamar No. 4 dengan membawa 1 (satu) buah HP merk Samsung Grand 2 warna hitam milik korban ASHLEY JANE alias SELLA, yang rencananya HP tersebut oleh Terdakwa akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk melarikan diri. Sesampainya di luar jendela, Terdakwa ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada pihak Kepolisian;

- Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari RS Umum Meloy No. 044/VR-meloy/XII/2014, Perihal: Hasil Pemeriksaan terhadap Korban ASHLEY JANE, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BERNAT, dengan kesimpulan ditemukan beberapa luka lecet gores, luka memar dan luka robek di perut. Luka pada korban diperkirakan akibat benda tajam dan benda tumpul. Dari hasil pemeriksaan luar, dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah syok hipovolemik, karena pendarahan pada luka robek di perut akibat benda tajam. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan bedah mayat. Saat kematian diperkirakan setengah sampai satu jam sebelum pemeriksaan luar;
- Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari RSUD Sangatta No. 445/870/228-VER/XI/2014, Perihal: Hasil Pemeriksaan Luar atas Pasien Bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHLEY JANE, tanggal 24 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINI ASTUTI WARDHANI, dengan kesimpulan:

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan visum luar terhadap jenazah, maka luka lecet pada daerah cuping hidung kanan, luka lecet di sekitar lubang hidung kanan dan kiri sampai kurang lebih perbatasan garis bibir atas, enam sentimeter dari garis tengah tubuh di bagian hidung ke arah kanan tampak luka lecet, enam koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh di bagian hidung ke arah kiri tampak luka lecet, lima sentimeter dari sudut bibir bagian kiri tampak luka lecet, pada bagian atas kurang lebih nol koma lima sentimeter ke arah atas sejajar dengan garis luar bibir bagian atas tampak lecet, pada daerah dahi kurang lebih satu sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri tampak luka robek, pada lengan kanan bagian atas satu sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah dalam tampak luka memar, pada lengan kanan bagian atas kurang lebih enam sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah dalam tampak luka lecet, pada daerah siku bagian luar kurang lebih satu sentimeter dari garis tengah tubuh tampak luka lecet, pada siku tangan kiri tampak tiga buah luka lecet, pada lutut kaki kiri kurang lebih empat sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri tampak luka lecet, yang dapat diakibatkan karena trauma atau kekerasan benda tumpul;
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan visum luar terhadap jenazah, maka luka pada daerah dahi kurang lebih satu sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri tampak luka robek, pada daerah lipat siku kiri bagian luar tampak dua luka robek, kurang lebih sepuluh sentimeter dari bagian pusar ke arah atas sejajar dengan garis tengah tubuh tiga sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kanan tampak luka robek menembus rongga perut, yang dapat diakibatkan karena trauma atau kekerasan benda tajam;
- c. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan berdasarkan visum luar, saran dilakukan autopsi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana;

ATAU:

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 November 2014 sekira jam 02.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan November tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014, bertempat di kamar No. 4 Penginapan

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1268 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widiyawati, Jalan Yos Sudarso II No. 2 RT. 15, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara - Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekira jam 17.30 WITA, Terdakwa mengambil pisau yang tergeletak di dekat kompor samping kamar kos Terdakwa, kemudian Terdakwa membungkus pisau tersebut dengan kertas, lalu dimasukkan ke dalam tas ransel, dengan maksud pisau tersebut akan dibawa untuk menemui korban ASHLEY JANE alias SELLA, dimana sebelumnya korban ASHLEY JANE alias SELLA meminta kepada Terdakwa untuk membawakan sebilah pisau yang akan digunakan untuk mengupas buah. Selanjutnya pada sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa menemui korban ASHLEY JANE alias SELLA di kamar No. 4 Penginapan Widiyawati dengan membawa tas ransel berisikan pisau tersebut, akan tetapi kamar korban ASHLEY JANE alias SELLA tertutup dan terkunci, kemudian Terdakwa pulang ke kosannya dengan membawa kembali tas ransel berisikan pisau tersebut;
- Selanjutnya sekitar jam 23.00 WITA, Terdakwa kembali datang menemui korban ASHLEY JANE alias SELLA dengan membawa tas ransel berisikan pisau. Sesampainya di Penginapan Widiyawati kamar No. 4, yang merupakan kamar korban ASHLEY JANE alias SELLA dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk, kemudian Terdakwa membuka tas ransel dan mengambil pisau, lalu menaruh pisau tersebut di atas lemari depan kamar mandi kamar No. 4 Penginapan Widiyawati, selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan suami isteri dengan korban ASHLEY JANE alias SELLA. Setelah melakukan hubungan suami isteri, korban ASHLEY JANE alias SELLA menagih janji kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa pernah berjanji akan menikahi korban ASHLEY JANE alias SELLA. Namun Terdakwa tidak bisa memenuhi janjinya, karena Terdakwa mempunyai isteri yang sah, lalu Terdakwa terlibat cekcok mulut dengan korban ASHLEY JANE alias SELLA, kemudian Terdakwa pulang ke kosannya;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 November 2014 sekitar jam 01.30 WITA, Terdakwa kembali datang menemui korban ASHLEY JANE alias SELLA untuk membahas janji Terdakwa kepada korban ASHLEY JANE alias SELLA dan Terdakwa dengan korban ASHLEY JANE alias SELLA

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 1268 K/Pid/2015



sepakat untuk berdamai, lalu Terdakwa dan korban ASHLEY JANE alias SELLA kembali melakukan hubungan suami isteri. Setelah melakukan hubungan suami isteri, korban ASHLEY JANE alias SELLA kembali menagih janji Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap tidak bisa memenuhinya, kemudian korban ASHLEY JANE alias SELLA mengambil pisau yang ada di atas lemari depan kamar mandi dan berkata kepada Terdakwa *"Kalau begitu maumu, kita sama-sama sakit"*, kemudian Terdakwa berusaha merebut pisau yang sedang dipegang korban ASHLEY JANE alias SELLA dengan cara memegang pergelangan tangan kanannya yang sedang memegang pisau, kemudian korban ASHLEY JANE alias SELLA mundur hingga masuk ke dalam kamar mandi, lalu Terdakwa memegang korban ASHLEY JANE alias SELLA dari belakang hingga pisau tersebut menusuk ke arah perut korban ASHLEY JANE alias SELLA, lalu korban ASHLEY JANE alias SELLA terjatuh ke lantai, kemudian korban ASHLEY JANE alias SELLA mengambil pisau yang tertancap di perutnya dan mengarahkan pisau tersebut ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa memegang tangan korban ASHLEY JANE alias SELLA yang sedang memegang pisau dan memukulkannya ke lantai hingga pisau terlepas dari tangan korban ASHLEY JANE alias SELLA dan korban ASHLEY JANE alias SELLA sambil berteriak meminta tolong. Selanjutnya Terdakwa mencuci tangan Terdakwa yang terkena darah, lalu memasang baju dan celana Terdakwa, kemudian dari luar kamar datang saksi BASUKI RAHMAD alias BASUKI alias ABBAS, lalu mengetok pintu kamar No. 4 yang sedang terkunci dengan berteriak *"SELLA, SELLA, buka pintunya, SELLA, SELLA"*, kemudian dari dalam kamar dijawab oleh Terdakwa *"Ada apa? Gak ada apa-apa"* dan kembali dijawab lagi oleh saksi BASUKI RAHMAD alias BASUKI alias ABBAS *"Iya, tapi buka dulu"*. Selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan melewati jendela kamar No. 4 dengan membawa 1 (satu) buah HP merk Samsung Grand 2 warna hitam milik korban ASHLEY JANE alias SELLA, yang rencananya HP tersebut oleh Terdakwa akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk melarikan diri. Sesampainya di luar jendela, Terdakwa ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada pihak Kepolisian;

- Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari RS Umum Meloy No. 044/VR-meloy/XII/2014, Perihal: Hasil Pemeriksaan terhadap Korban ASHLEY JANE, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BERNAT, dengan kesimpulan ditemukan beberapa luka lecet gores, luka memar dan luka robek di perut. Luka pada korban diperkirakan akibat benda tajam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul. Dari hasil pemeriksaan luar, dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah syok hipovolemik, karena pendarahan pada luka robek di perut akibat benda tajam. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan bedah mayat. Saat kematian diperkirakan setengah sampai satu jam sebelum pemeriksaan luar;

- Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari RSUD Sangatta No. 445/870/228-VER/XI/2014, Perihal: Hasil Pemeriksaan Luar atas Pasien Bernama ASHLEY JANE, tanggal 24 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINI ASTUTI WARDHANI, dengan kesimpulan:
 - a. Berdasarkan hasil pemeriksaan visum luar terhadap jenazah, maka luka lecet pada daerah cuping hidung kanan, luka lecet di sekitar lubang hidung kanan dan kiri sampai kurang lebih perbatasan garis bibir atas, enam sentimeter dari garis tengah tubuh di bagian hidung ke arah kanan tampak luka lecet, enam koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh di bagian hidung ke arah kiri tampak luka lecet, lima sentimeter dari sudut bibir bagian kiri tampak luka lecet, pada bagian atas kurang lebih nol koma lima sentimeter ke arah atas sejajar dengan garis luar bibir bagian atas tampak lecet, pada daerah dahi kurang lebih satu sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri tampak luka robek, pada lengan kanan bagian atas satu sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah dalam tampak luka memar, pada lengan kanan bagian atas kurang lebih enam sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah dalam tampak luka lecet, pada daerah siku bagian luar kurang lebih satu sentimeter dari garis tengah tubuh tampak luka lecet, pada siku tangan kiri tampak tiga buah luka lecet, pada lutut kaki kiri kurang lebih empat sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri tampak luka lecet, yang dapat diakibatkan karena trauma atau kekerasan benda tumpul;
 - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan visum luar terhadap jenazah, maka luka pada daerah dahi kurang lebih satu sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri tampak luka robek, pada daerah lipat siku kiri bagian luar tampak dua luka robek, kurang lebih sepuluh sentimeter dari bagian pusar ke arah atas sejajar dengan garis tengah tubuh tiga sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kanan tampak luka robek menembus rongga perut, yang dapat diakibatkan karena trauma atau kekerasan benda tajam;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 1268 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan berdasarkan visum luar, saran dilakukan autopsi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta tanggal 12 Maret 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRO PRASTYO alias HENDRO bin BUSONO bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRO PRASTYO alias HENDRO bin BUSONO dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau panjang \pm 13 cm dengan panjang gagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Acer;
 - 1 (satu) buah jaket warna merah les hitam putih merk SNRS;
 - 1 (satu) buah baju warna kuning les biru hitam bertuliskan LAKERS merk Creative;
 - 1 (satu) buah topi warna biru abu-abu bertuliskan CPDK;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam tanpa pengait;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih bercak darah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe Galaxy Grand 2 warna hitam;
- 1 (satu) buah baju daster warna merah muda merk Gasella;
- 1 (satu) buah kaos dalam/*tanktop* warna putih;
- 1 (satu) buah kaos dalam/*tanktop* warna kuning bertuliskan Zuma Fitness;

Dikembalikan kepada keluarga korban ASHLEY JANE melalui saksi SUYATI alias MAMAK;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 47/Pid.B/2015/PN.Sgt tanggal 19 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRO PRASTYO alias HENDRO bin BUSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau panjang \pm 13 cm dengan panjang gagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Acer;
 - 1 (satu) buah jaket warna merah les hitam putih merk SNRS;
 - 1 (satu) buah baju warna kuning les biru hitam bertuliskan LAKERS merk Creative;
 - 1 (satu) buah topi warna biru abu-abu bertuliskan CPDK;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam tanpa pengait;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih bercak darah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe Galaxy Grand 2 warna hitam;
- 1 (satu) buah baju daster warna merah muda merk Gasella;
- 1 (satu) buah kaos dalam/*tanktop* warna putih;
- 1 (satu) buah kaos dalam/*tanktop* warna kuning bertuliskan Zuma Fitness;

Dikembalikan kepada keluarga korban ASHLEY JANE melalui saksi SUYATI alias MAMAK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 34/PID/2015/PT.SMR tanggal 22 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 47/Pid.B/2015/PN.Sgt tanggal 19 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 1268 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 47/Pid.B/2015/PN.Sgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Juli 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 27 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 27 Juli 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut, pertimbangan Majelis Hakim dalam hal keadaan-keadaan yang memberatkan belum tercermin dalam penjatuhan hukumannya;

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut, yang mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri, yaitu hal-hal yang memberatkan adalah:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain;

Bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, Hakim selalu mendasarkan pada pertimbangan ada tidaknya dan seberapa banyaknya keadaan yang memberatkan dan yang meringankan (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP). Bahwa memang Hakim bebas untuk menentukan seberapa berat hukuman yang akan dijatuhkannya asalkan masih dalam batas paling rendah satu hari (Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) KUHP) dan paling tinggi selama ancaman maksimum pasal yang dilanggar

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1268 K/Pid/2015



Terdakwa itu. Pertimbangannya adalah keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Bahwa dalam faktanya, apabila dikaitkan dengan dampak atau akibat dari perbuatan Terdakwa membuat mati orang lain, tetapi juga diderita keluarga korban. Dan satu hal lagi, Hakim telah menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana", yang artinya Terdakwa telah dengan sengaja merencanakan dan mempersiapkan untuk menghilangkan nyawa korban, yang mana perencanaan tersebut merupakan suatu hal yang sangat kejam;

Berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, seharusnya Majelis Hakim menerapkan hukuman terhadap Terdakwa setidaknya sesuai dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam aturan undang-undang (KUHPidana), mengingat perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu, sehingga apa yang terdapat dalam pertimbangan hal-hal memberatkan tercermin dalam putusan penjatuhan hukumannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" dan oleh karenanya dijatuhi pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 340 KUHPidana sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai isteri telah menjalin hubungan dengan saksi korban ASHLEY JANE alias SELLA selama 3 (tiga) bulan. Setelah Terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan suami isteri di kamar No. 4 Penginapan Widiyawati pada tanggal 23 November 2014 sekitar pukul 01.30 WITA, terjadi pertengkaran di antara keduanya, karena saksi korban



menuntut supaya dinikahi. Dalam pertengkaran tersebut, Terdakwa berhasil merebut pisau yang dipegang saksi korban, lalu menusukkan pisau itu ke perut saksi korban yang menyebabkan saksi korban jatuh tersungkur dan meninggal dunia sesuai *Visum et Repertum* No. 445/870/228-VER/XI/2014 tanggal 24 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINI ASTUTI WARDHANI;

- Bahwa lagipula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 19 November 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, dan **H. Eddy Army, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**,
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

ttd/

H. Eddy Army, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

H. Suharto, SH., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1268 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)